



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang:
- a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan perekonomian daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik Kota Pontianak di tingkat global serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, perlu dukungan regulasi terhadap pengelolaan sumber daya dan potensi kepariwisataan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah daerah.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang/dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
13. Pelaku industri pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pelaku industri adalah perseorangan atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang pariwisata.
14. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

16. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
17. Waktu penyelenggaraan adalah hari dan jam pelaksanaan kegiatan usaha kepariwisataan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kepariwisataan daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. wewenang dan kewajiban pemerintah daerah;
- b. hak, kewajiban dan larangan masyarakat;
- c. usaha pariwisata;
- d. destinasi pariwisata;
- e. pemasaran pariwisata;
- f. kawasan strategis;
- g. pendaftaran usaha;
- h. waktu penyelenggaraan usaha pariwisata;
- i. kerjasama dan kemitraan;
- j. penelitian dan pengembangan;
- k. pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, standardisasi dan tenaga kerja;
- l. penanaman modal;
- m. insentif dan disinsentif;
- n. penghargaan;
- o. informasi pariwisata;
- p. badan promosi pariwisata daerah;

- q. peran serta masyarakat;
- r. pajak dan retribusi daerah;
- s. pembinaan dan pengawasan; dan
- t. pramuwisata.

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang maha esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan negara kesatuan republik indonesia.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
- b. menetapkan destinasi pariwisata;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri, destinasi dan pemasaran pariwisata;
- d. melaksanakan pencatatan dan pendataan usaha pariwisata;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkungan kota;
- g. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- h. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;

- i. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- j. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha;
- d. melindungi dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan besar dalam bidang usaha pariwisata;
- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- g. melakukan kajian, penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata secara berkesinambungan.

Bagian Kedua

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah.
- (2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.
- (3) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memperhatikan:
 - a. rencana induk kepariwisataan nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja;
 - b. konsinyasi;
 - c. pengelolaan; dan/atau
 - d. penanam modal.

Pasal 12

- (1) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Setiap pengusaha berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dan berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik dan destinasi wisata; dan
- b. membantu menciptakan suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 15

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai hidup masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 16

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada wisatawan terhadap kegiatan berisiko tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. menjalani sertifikasi rutin di dalam memenuhi standar usaha dan standar kompetensi;

- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya daerah;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah;
- q. memenuhi persyaratan dalam hal memperkerjakan tenaga asing;
- r. khusus pengusaha tempat hiburan malam wajib melakukan pencegahan terhadap pengunjung dibawah umur masuk ketempat usahanya;
- s. mencegah pengunjung dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol di lingkungan tempat usahanya; dan
- t. mengawasi dan melaporkan apabila terjadi transaksi dan atau penggunaan/konsumsi narkoba di lingkungan tempat usahanya.

Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di tempat usaha pariwisata itu berada.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pengusaha yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya usaha yang pelaksanaannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang merusak seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

Usaha pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 20

Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi pariwisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

Bagian Kedua
Daya Tarik Wisata
Pasal 21

- (1) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha mengelola daya tarik wisata alam;
 - b. usaha mengelola daya tarik wisata budaya; dan
 - c. usaha mengelola daya tarik wisata buatan.

Pasal 22

- (1) Usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.

- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pulau;
 - b. sungai;
 - c. budidaya agro, flora dan fauna; dan
 - d. taman dan hutan kota.
- (3) Kegiatan usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat sekitar untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Usaha mengelola daya tarik budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. situs peninggalan bersejarah dan purbakala;
 - b. cagar budaya;
 - c. gedung bersejarah;
 - d. monumen;
 - e. museum;
 - f. kampung kebudayaan lokal;
 - g. kegiatan seni dan budaya; dan
 - h. galeri seni dan budaya.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha daya tarik budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.

- (2) Usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bangunan arsitektur kota;
 - b. pelabuhan;
 - c. pasar tradisional;
 - d. sentra perbelanjaan modern;
 - e. tempat ibadah; dan
 - f. tempat-tempat wisata buatan.
- (3) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Kawasan Pariwisata
Pasal 25

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Pasal 26

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:
 - a. kawasan dan jalur wisata; dan
 - b. kawasan pariwisata khusus.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) Pengembangan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Jasa Transportasi Wisata
Pasal 27

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan/atau kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa transportasi wisata lokal.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan usaha jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata;
 - c. angkutan sungai wisata; dan
 - d. angkutan laut domestik wisata.

Bagian Kelima
Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 29

Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan:

- a. usaha biro perjalanan wisata; dan
- b. usaha agen perjalanan wisata.

Pasal 30

- (1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.

Pasal 31

Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Jasa Makanan dan Minuman Pasal 33

Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.

Pasal 34

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. pusat penjualan makanan/kafetaria;
 - e. jasa boga; dan
 - f. bakeri.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan pelayanan lain bagi pengguna jasa, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Penyediaan Akomodasi
Pasal 36

Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Pasal 37

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang penyediaan akomodasi.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. hotel;
 - b. pondok wisata;
 - c. bumi perkemahan;
 - d. persinggahan caravan;
 - e. vila;
 - f. kondominium hotel;
 - g. motel;
 - h. hunian wisata senior/lanjut usia;
 - i. penginapan remaja; dan
 - j. rumah kost.
- (3) Usaha hotel, pondok wisata dan motel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Kriteria penentuan jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
Pasal 38

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, merupakan usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata dan bersifat komersial.

Pasal 39

- (1) Usaha penyediaan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. pemutaran film;
 - c. gelanggang seni;
 - d. arena permainan;
 - e. hiburan malam (diskotik, pub, musik hidup, karaoke dan sejenisnya);
 - f. taman rekreasi;
 - g. hiburan kesehatan;
 - h. hiburan musik; dan
 - i. jasa impresariat/promotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jenis kegiatan hiburan rekreasi lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran

Pasal 40

Usaha penyelenggaraan usaha pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, yang menyelenggarakan perjalanan insentif bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa berskala nasional, regional dan internasional.

Pasal 41

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, digolongkan menjadi:
 - a. bidang pertemuan/rapat;
 - b. bidang kongres, konferensi atau konvensi;
 - c. bidang perjalanan insentif; dan
 - d. bidang pameran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Jasa Informasi Pariwisata dan Jasa Konsultan Pariwisata
Pasal 42

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, merupakan usaha yang menyediakan data, berita, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j, merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa informasi pariwisata dan jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Jasa Pramuwisata
Pasal 43

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k, merupakan usaha yang menyediakan jasa dan/atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Wisata Tirta
Pasal 44

- (1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l, merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan prasarana dan sarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha:
 - a. wisata arung jeram;
 - b. wisata dayung;
 - c. wisata selancar;
 - d. wisata olahraga tirta;
 - e. wisata memancing; dan
 - f. dermaga wisata.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas
Usaha SPA
Pasal 45

- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf m, merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan untuk menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya lokal bangsa Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
DESTINASI PARIWISATA
Pasal 46

Destinasi Pariwisata Daerah digolongkan dalam beberapa kelompok:

- a. destinasi perbelanjaan (mall, pusat perdagangan);
- b. destinasi kebudayaan (museum, seni budaya, bangunan peninggalan sejarah dan perkampungan budaya);
- c. destinasi kebaharian dan tirta;
- d. destinasi religi;
- e. destinasi sumber daya alam;
- f. destinasi *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*;
- g. destinasi minat khusus;
- h. destinasi hiburan; dan
- i. destinasi event (festival, karnaval, parade).

Pasal 47

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas pariwisata.

Pasal 48

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dilakukan melalui:
- a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;

- b. meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai penyedia produk pendukung di bidang pariwisata; dan
 - c. mendorong perkembangan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat local.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku industri pariwisata, dunia dan masyarakat.

Pasal 49

- (1) Pembangunan daya tarik wisata dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, dilakukan melalui:
- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata;
 - b. pemantapan dan revitalisasi daya tarik wisata; dan
 - c. pengembangan seni dan budaya daerah sebagai daya tarik wisata.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 50

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dalam penyelenggaraan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, dilakukan melalui:
- a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan daerah dan pergerakan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dan tanggungjawab untuk membangun aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk membangun aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai;
 - b. peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas umum dengan mengembangkan ciri khas daerah; dan
 - c. pengendalian prasarana umum dan pembangunan fasilitas umum pada destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (2) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab bersama dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku industri pariwisata, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 52

- (1) Pembangunan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, berupa:
 - a. fasilitas akomodasi;
 - b. fasilitas makanan dan minuman;
 - c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*);
 - d. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
 - e. toko cinderamata;
 - f. petunjuk arah/papan informasi wisata; dan
 - g. fasilitas seni pertunjukkan.
- (2) Pembangunan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah, instansi terkait, pelaku industri dan masyarakat.

Pasal 53

- (1) Fasilitas kepariwisataan yang merupakan milik daerah, dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan fasilitas pariwisata milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMASARAN PARIWISATA
Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membangun pemasaran pariwisata daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, pelaku usaha wisata dan pekerja wisata).
- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertanggungjawab melalui:
 - a. pengembangan pasar wisatawan;
 - b. pengembangan citra pariwisata; dan
 - c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata.

Pasal 55

- (1) Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan masal untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata daerah dan dinamika pasar global.
- (2) Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan:
 - a. meningkatkan pemasaran dan promosi destinasi pariwisata daerah yang menjadi prioritas;
 - b. memperbanyak intensitas pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
 - c. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - d. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
 - e. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Pasal 56

- (1) Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah dan citra destinasi pariwisata secara berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.
- (2) Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan melalui:
 - a. peningkatan dan pemantapan posisi citra pariwisata daerah dan citra destinasi pariwisata diantara para pesaing; dan
 - b. eksplorasi kekuatan utama yang dimiliki daerah dan destinasi pariwisata.

Pasal 57

- (1) Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, dilakukan bersama pelaku usaha mikro atau kecil.
- (2) pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - b. kerjasama dalam penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan; dan
 - c. kerjasama pemasaran.

BAB VIII
KAWASAN STRATEGIS
Pasal 58

Pemerintah Daerah menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek:

- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya daerah yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
- b. potensi pasar;
- c. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- d. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan budaya daerah;
- e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- f. kekhususan dari wilayah.

Pasal 59

- (1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, terdiri dari:
 - a. kawasan wisata belanja;
 - b. kawasan wisata budaya;
 - c. kawasan wisata tirta;
 - d. kawasan wisata religi;
 - e. kawasan wisata alam;
 - f. kawasan wisata konvensi dan pameran;
 - g. kawasan wisata agro; dan
 - h. kawasan wisata kuliner.
- (2) Penentuan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.

BAB IX
PENDAFTARAN USAHA
Pasal 60

Setiap penyelenggara usaha pariwisata baik perorangan maupun badan usaha wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan melalui *Online Single Submission*.

BAB X
WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA
Pasal 61

- (1) Untuk menghormati bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, penyelenggara usaha pariwisata wajib tutup pada:
 - a. satu hari sebelum dan selama bulan ramadhan;
 - b. satu hari sebelum hari raya idul fitri/malam takbiran;
 - c. hari pertama dan kedua hari raya idul fitri;
 - d. satu hari setelah hari raya idul fitri;
 - e. satu hari sebelum hari raya idul adha; dan
 - f. hari raya idul adha.
- (2) Jenis usaha pariwisata yang wajib tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. klab malam;
 - b. diskotik; dan
 - c. panti pijat.
- (3) Pengaturan waktu penyelenggaraan kegiatan usaha karaoke dan rumah bilyar pada bulan Ramadhan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Waktu penyelenggaraan jenis usaha wisata hiburan malam dimulai pada pukul 14.00 sampai dengan pukul 02.00 dini hari.
- (5) Terhadap penyelenggaraan jenis usaha diskotik yang diselenggarakan menyatu dengan kawasan komersial dan area hotel bintang tiga, serta tidak berdekatan dengan permukiman warga, rumah ibadah dan rumah sakit dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk kegiatan yang diselenggarakan di hotel bintang tiga dan keatas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu dan tempat penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 62

- (1) Walikota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam penyelenggaraan usaha pariwisata untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dan saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Walikota berkewajiban memfasilitasi kemitraan usaha dalam penyelenggaraan kepariwisataan dengan mengutamakan pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha pariwisata harus melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha mikro dan kecil.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - b. kerja sama dalam penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan; dan
 - c. kerja sama pemasaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk memberikan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dalam kebijakan dan strategi penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ruang lingkup pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
- (3) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan riset, kajian, survei, seminar, lokakarya, diskusi dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 65

- (1) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dapat dilaksanakan oleh gabungan industri pariwisata daerah, asosiasi/lembaga kepariwisataan, konsultan pariwisata, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian.
- (2) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dapat bekerjasama atau melibatkan peneliti dan lembaga asing yang memenuhi persyaratan dan dilakukan atas dasar izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penelitian bagi orang asing.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh pelaku industri, dunia usaha dan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan kepariwisataan daerah.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan, riset, kajian, diskusi, seminar, pameran, lokakarya dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya ekonomi kreatif bagi kemajuan daerah;
 - c. meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam mengembangkan daya saing ekonomi kreatif; dan
 - d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif dalam mendorong perkembangan pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTIFIKASI, STANDARDISASI
DAN TENAGA KERJA

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan pariwisata melalui satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan formal dan non formal di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

- (3) Pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan pelatihan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar kompetensi profesi kepariwisataan.

Pasal 70

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan harus memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi kompetensi.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku usaha wisata.

Pasal 71

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata harus memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi usaha yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing setelah mendapatkan izin dari Pemerintah daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin tenaga kerja warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi atau asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENANAMAN MODAL

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah.

- (2) Peningkatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan promosi penanaman modal dan dilaksanakan dengan:
 - a. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal bidang kepariwisataan;
 - b. melaksanakan event promosi penanaman modal bidang kepariwisataan di dalam negeri dan keluar negeri yang melibatkan para pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian informasi peluang penanaman modal di bidang kepariwisataan.
- (3) Kegiatan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menyediakan data informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal di bidang kepariwisataan.

Pasal 74

Penyelenggara usaha pariwisata dapat memiliki bentuk usaha dan permodalan sebagai berikut:

- a. seluruh modalnya dimiliki warga negara republik indonesia dilakukan oleh perorangan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. modal patungan antara warga negara republik indonesia dan warga negara asing dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. seluruh modalnya dimiliki warga negara asing dalam bentuk penanaman modal asing dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman modal di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV INSENTIF Pasal 76

- (1) Walikota dapat memberikan insentif kepada penyelenggara usaha pariwisata.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa insentif fiskal dan non fiskal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal;
 - c. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
 - d. mengembangkan potensi kepariwisataan lokal;

- e. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan citra dan daya saing daerah di tingkat global; dan
- g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi.

Pasal 77

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), berupa pemberian keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi daerah.

Pasal 78

- (1) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), diberikan berupa pemberian kemudahan dalam penelitian dan pengembangan kepariwisataan, kemudahan bagi tenaga kerja asing di bidang kepariwisataan, kemudahan Tanda daftar Usaha Pariwisata, penghargaan dan/atau publikasi atau promosi.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan data informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penyediaan lahan dan lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan
 - e. percepatan dalam pendaftaran usaha.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PENGHARGAAN

Pasal 80

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan Adhikarya Wisata kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi, berdedikasi dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pembangunan, kepeloporan serta pengabdian di bidang pariwisata.
- (2) Penghargaan Adhikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap 2 (dua) tahun dalam bentuk piagam, uang atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang pariwisata.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan dan cara pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 81

Organisasi pelaku usaha bidang pariwisata, dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, tenaga kerja dan/atau pelaku usaha yang berprestasi, berdedikasi dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kepariwisataan dengan bidang usaha yang dilakukan.

BAB XVII INFORMASI KEPARIWISATAAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan menjamin ketersediaan data dan informasi kepariwisataan yang dibutuhkan masyarakat.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik melalui teknologi informasi dan komunikasi dan/atau melalui media lainnya.
- (3) Penyediaan data dan informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas perangkat daerah.

Pasal 83

Penyediaan data dan informasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dilakukan melalui:

- a. media cetak dalam dan luar negeri;
- b. media elektronik dalam dan luar negeri;
- c. media online dalam dan luar negeri;
- d. *booklet, leaflet, flyer, citymap dan tourism information center*;
- e. buku panduan wisata; dan
- f. kerja sama antar lembaga terkait.

Pasal 84

Data dan informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memuat antara lain:

- a. dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan;
- b. dokumen regulasi dan kebijakan kepariwisataan;
- c. data dan informasi wisatawan;
- d. data dan informasi usaha pariwisata; dan
- e. data destinasi pariwisata.

BAB XVIII
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 86

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 87

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur tertentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 88

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 89

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 90

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinasi promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 91

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XIX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 92

- (1) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan daerah.
- (2) Peran dan kesempatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. turut menjaga daya tarik wisata, beserta kelestarian lingkungan destinasi pariwisata;
 - b. berpartisipasi secara aktif di dalam menjaga citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing global;
 - c. turut membantu terciptanya kondisi kepariwisataan daerah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan;
 - d. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat di dalam pembangunan kepariwisataan;
 - e. turut menggali dan mengembangkan potensi serta sumber daya yang dimiliki daerah dalam mengembangkan kepariwisataan;
 - f. menyampaikan informasi, laporan, saran, aspirasi dan/atau kritik dalam rangka pembangunan kepariwisataan;
 - g. membentuk organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain dalam mendukung pengembangan kepariwisataan; dan
 - h. turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait.

BAB XX
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 93

Penyelenggaraan usaha pariwisata dikenakan pajak daerah yang harus dibayarkan oleh penyelenggara usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah.

Pasal 94

Pelayanan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dikenakan retribusi daerah yang harus dibayarkan oleh penyelenggara usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi daerah.

BAB XXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 95

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan, melalui:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
- f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
- g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 96

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, dilakukan dengan penyampaian secara interaktif materi muatan atau substansi ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kepariwisataan melalui media tatap muka dan/atau media elektronik.
- (2) Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bimbingan teknis dalam peningkatan standard kualitas pelayanan kepariwisataan;
 - b. pemberian supervisi kepada pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian konsultasi pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan bagi pemangku kepentingan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pariwisata;
 - b. penyusunan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan yang menjadi sasaran pembinaan;
 - c. penerapan sistem sertifikasi dalam penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja di bidang pariwisata;
 - d. evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan dari sumber daya manusia pariwisata.
- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d, dilaksanakan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan.
- (5) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e, sebagai upaya untuk mempublikasikan berbagai aspek dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik.
- (6) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f, sebagai upaya untuk mempublikasikan berbagai aspek dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan melalui media informasi dan media cetak yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (7) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf g, sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan daerah yang berdaya saing global.

Pasal 97

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dapat dilaksanakan oleh masyarakat, pelaku usaha dan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan dan Penindakan Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan lapangan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penindakan dengan memberikan sanksi administratif terhadap usaha pariwisata yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII SANKSI

Bagian Kesatu Pengusaha Pariwisata Pasal 99

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 60 dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan usaha pariwisata dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua;
 - c. teguran tertulis ketiga;
 - d. usulan pembekuan sementara terhadap tanda daftar usaha pariwisata;

- e. usulan pembatalan tanda daftar usaha pariwisata; dan
 - f. pencabutan tanda daftar usaha pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 100

Setiap pengusaha dan/atau manajemen perusahaan hiburan malam yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkoba dan/atau zat adiktif di lokasi tempat usaha hiburan malam, dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Wisatawan Pasal 101

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok serta wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diindahkan, yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa denda administrasi paling banyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII PENYIDIKAN Pasal 102

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada pengadilan negeri dan tembusannya kepada penyidik kepolisian negara republik indonesia.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 103

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, terbukti dengan sengaja melakukan usaha pariwisata dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan usaha pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu harus didaftar ulang.
- (2) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Agustus 2020



Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (6 /2020)

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZETMAWATI, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19620811 198607 2 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Pontianak sebagai ibukota provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian dari kota-kota di Indonesia harus memiliki keunggulan sebagai “kota jasa dan perdagangan” pada era globalisasi ini. Salah satu keunggulan bersaing yang harus dikembangkan adalah sektor kepariwisataan daerah. Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dalam menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki daerah untuk saling mendukung, berkembang dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan daerah harus diarahkan untuk dapat melibatkan dan memberdayakan seluruh kehidupan masyarakat baik aspek sumber daya manusia, pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya, destinasi wisata dan kerja sama lintas sektor.

Pembangunan kepariwisataan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Untuk pengaturan pembangunan kepariwisataan di Kota Pontianak maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pembangunan kepariwisataan daerah merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dari seluruh unsur kepariwisataan daerah meliputi destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, dunia industri pariwisata dan masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kepariwisataan sesuai standar” adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi adalah antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster dan mengunjungi objek wisata tertentu seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “spesies tertentu” adalah kelompok flora fauna yang dilindungi.
Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti patung dan rumah adat.
Yang dimaksud dengan “nilai autentik” adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Pengusaha pada jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbadan usaha Indonesia, berbadan hukum atau tidak

berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan persyaratan antara lain harus berbentuk badan usaha Indonesia, memiliki dokumen pendukung meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan/atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta Analisa Dampak Lalu Lintas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Penyelenggara usaha jasa transportasi wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

huruf b.

Yang dimaksud dengan angkutan kereta api wisata adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

huruf c

Yang dimaksud dengan angkutan sungai wisata adalah penyediaan angkutan sungai untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf d

Yang dimaksud dengan angkutan laut domestik wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pengusaha jenis usaha biro perjalanan wisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Pengusaha jenis usaha agen perjalanan wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pelayanan usaha jasa makanan dan minuman ini termasuk pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Pasal 34

Ayat (1)

Usaha jasa makanan dan minuman ini termasuk seluruh jenis usaha dalam bidang jasa makanan dan minuman yang menyediakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, baik dengan penamaan usaha yang telah dikenal secara umum maupun dengan variasi penamaan lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk di dalam jenis usaha restoran ialah semua usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf b

Termasuk di dalam jenis usaha rumah makan adalah semua usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf c

Termasuk di dalam jenis usaha bar/rumah minum ialah semua usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf d

Termasuk di dalam jenis usaha pusat penjualan makanan ialah semua usaha yang menyediakan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau cafe dilengkapi dengan meja dan kursi. Masuk dalam jenis ini juga toko, warung atau istilah lain sejenis yang menjual produk makanan dan minuman secara retail, yang dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen, di meja dan kursi yang disediakan oleh toko atau warung tersebut.

Huruf e

Termasuk di dalam jenis usaha jasa boga ialah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Huruf f

Termasuk di dalam jenis usaha bakeri ialah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan di tempat usaha tersebut

atau untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan kegiatan hiburan adalah termasuk semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk di dalam jenis usaha gelanggang olahraga ialah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan, meliputi antara lain:

- pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
- lapangan golf;
- rumah bilyar;
- gelanggang renang;
- lapangan tenis;
- gelanggang bowling;
- pusat kebugaran (fitness center);
- pertandingan olahraga, binaraga dan sejenisnya.

Huruf b

Termasuk di dalam jenis usaha pemutaran film ialah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati tayangan film antara lain bioskop dan tonton film.

Huruf c

Termasuk di dalam jenis usaha gelanggang seni ialah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni meliputi antara lain:

- pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- kontes kecantikan
- sanggar seni;
- gedung pertunjukan seni;

- pameran seni;
- pertunjukan temporer; dan
- hiburan kesenian rakyat/tradisional.

Huruf d

Termasuk di dalam jenis usaha arena permainan ialah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan, meliputi antara lain:

- pasar malam;
- kolam pemancingan;
- bola gelinding;
- bola sodok;
- seluncur;
- permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik; dan
- permainan ketangkasan keluarga dan sejenisnya.

Huruf e

Termasuk di dalam jenis usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria, meliputi antara lain:

- diskotik;
- klab malam;
- musik hidup; dan
- pub dan sejenisnya.

Huruf f

Termasuk di dalamnya jenis usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berekreasi dengan bermacam-macam atraksi, meliputi antara lain:

- komedi putar;
- kereta pesiar;
- sirkus;
- akrobat;
- sulap;
- tempat wisata;
- taman rekreasi;
- taman bertema; dan
- taman margasatwa.

Huruf g

Termasuk didalamnya jenis usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan bersantai untuk kesehatan, meliputi antara lain:

- panti atau griya pijat;
- refleksi; dan
- mandi uap.

Huruf h

Termasuk didalamnya jenis usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dan atau menikmati musik baik didalam maupun diluar ruangan, meliputi:

- karaoke;
- konser musik; dan
- pagelaran musik.

Huruf i

Termasuk didalam jenis usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahraga yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kongres, konferensi atau konvensi adalah suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perjalanan insentif adalah suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis prasarana dan sarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitannya dengan motivasi kunjungan wisata.

Huruf d

Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. Sedangkan fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Huruf e

Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan kunjungan ke destinasi pariwisata.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk kerjasama dan kemitraan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pelaku industri

pariwisata, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat antara lain berupa:

- a. penyusunan regulasi pendukung;
- b. pemberian insentif dan disinsentif;
- c. pemberian akses dan dukungan permodalan;
- d. perluasan akses pasar;
- e. edukasi untuk membangun kesadaran dan peran serta masyarakat;
- f. pelaksanaan tanggung jawab sosial; dan
- g. kunjungan studi.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun daya tarik wisata baru ke destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisatannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemantapan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan daya tarik wisata baru yang memiliki perbedaan dalam upaya menangkap peluang pasar baru. Sedangkan “revitalisasi daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas daya tarik wisata yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan seni dan budaya daerah sebagai daya tarik wisata” adalah upaya untuk menghidupkan kembali dan mengembangkan seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Kota Pontianak sebagai daya tarik wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Pembangunan aksesibilitas pariwisata ini dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan melalui keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai, penyeberangan pulau dan angkutan laut dalam menuju destinasi

maupun pergerakan di dalam destinasi. Diharapkan dengan pembangunan aksesibilitas ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan dari para wisatawan dalam perjalanan wisatanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi jaringan listrik dan lampu penerangan; jaringan air bersih; jaringan telekomunikasi dan sistem pengolahan limbah. Sedangkan yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi:

- a. fasilitas keamanan seperti: pemadam kebakaran, pos keamanan dan kelembagaan keamanan, fasilitas tanggap bencana (early warning system) di destinasi yang rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: anjungan tunai mandiri dan tempat penukaran uang;
- c. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong, telpon umum, sarana penitipan/pemyimpanan barang;
- d. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (laundry) dan tempat sampah;
- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (rest area, fasilitas bermain anak-anak yang aman dan nyaman, fasilitas olahraga dan fasilitas pejalan kaki (pedestrian);
- h. fasilitas parkir; dan
- i. fasilitas ibadah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerjasama ini dilakukan baik untuk membangun atau menyediakan fasilitas kepariwisataan dimaksud. Pemerintah Daerah dapat berperan dalam penyediaan fasilitas kepariwisataan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Sedangkan yang dimaksud dengan instansi

terkait seperti Kementetian Hukum dan HAM dalam pelayanan keimigrasian dan pihak kepolisian dalam hal penyediaan polisi pariwisata.

Pasal 53

Ayat (1)

Fasilitas pariwisata milik daerah seperti graha wisata, taman, museum (milik daerah), monumen nasional, tugu khatulistiwa, pusat pelatihan dan sertifikasi kepariwisataan dan pusat pelayanan informasi pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (mass market) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual dan sebagainya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan kepariwisataan yang

dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Dinas Koperasi dan lain-lain.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata daerah” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Kota Pontianak sebagai Kota Khatulistiwa sebagai bagian dari kota-kota global (global city). Sedangkan yang dimaksud dengan pencitraan pariwisata destinasi adalah pencitraan pariwisata yang berbasis pada pencitraan dari destinasi pariwisata.

Ayat (2)

Huruf a

Untuk menarik minat dan perhatian wisatawan, identitas dan citra daerah (city branding) serta citra dari masing-masing destinasi harus dapat tertanam secara kuat dalam benak wisatawan. Karena itu keunggulan dari pariwisata daerah dan masing-masing destinasi yang ada harus dapat dibedakan secara jelas dari para pesaingnya dengan rumusan citra secara tepat dan unik yang melekat kuat dalam benak wisatawan.

Huruf b

Eksplorasi kekuatan utama daerah dan masing-masing destinasi pariwisata dalam menentukan pemosisian citra dapat dilihat berdasarkan:

- a. keunikan
- b. ketersediaan, kualitas dan keragaman produk
- c. ikon-ikon yang telah dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) ini bertujuan untuk:

- a. memantau perkembangan usaha pariwisata
- b. melakukan fungsi pembinaan dan pengembangan usaha pariwisata
- c. memacu peningkatan pendapatan asli daerah dari bidang usaha pariwisata
- d. pemutakhiran data dan informasi usaha pariwisata.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kawasan komersial adalah area yang mempunyai fungsi dominan untuk kegiatan komersial atau disebut sebagai kawasan pusat perdagangan, letaknya tidak selalu di tengah-tengah kota dan mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi kota. Kawasan komersial tersebut wajib mengacu pada Rencana tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bentuk kemitraan usaha penyediaan barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan usaha pariwisata antara lain berupa:

1. kerjasama dalam penyediaan souvenir dan kerajinan tangan;
2. Kerjasama dalam penyediaan sarana pendukung, seperti sarana olahraga, sarana hiburan, sarana kesehatan, sarana teknologi informasi;
3. Kerjasama dalam mendiversifikasi pelayanan bagi wisatawan, misalnya kerjasama hotel dengan jasa perjalanan wisata dan daya tarik wisata;

4. Kerjasama dalam penyediaan pasokan barang penyediaan hiburan berupa pertunjukkan seni dan budaya; dan
5. Kerjasama dan kolaborasi antar pelaku usaha pariwisata dalam bentuk yang lain.

Huruf b

Bentuk kemitraan usaha kerjasama dalam penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan antara lain berupa:

1. Penyediaan tenaga kerja yang menunjang penyelenggaraan usaha pariwisata, seperti tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga pemandu wisata;
2. Kerjasama dalam pelaksanaan praktek/magang;
3. Kerjasama dalam melaksanakan pelatihan dan kursus; dan
4. Kerjasama dan kolaborasi lainnya dalam upaya menyediakan dan peningkatan kualitas SDM kepariwisataan.

Huruf c

Bentuk kemitraan usaha kerjasama pemasaran antara lain:

1. Pengembangan paket-paket perjalanan wisata bersama;
2. Kerjasama promosi dan events bersama; dan
3. Kerjasama dan kolaborasi lainnya dalam kerjasama pemasaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Ekonomi kreatif merupakan kegiatan yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual.

Untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini, diyakini bahwa kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif yaitu cendekiawan (intellectuals), bisnis (business) dan pemerintah (government) menjadi mutlak dan merupakan prasyarat mendasar. Tanpa kolaborasi antara unsur ini maka dikhawatirkan pengembangan ekonomi kreatif tidak berjalan selaras, efisien dan saling tumpang tindih.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Data dan informasi baik wisatawan dalam dan luar negeri yang tersedia mencakup: jumlah kunjungan, jumlah pengeluaran, dan profil wisatawan (baik secara geografis maupun demografis).

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Tujuan pengawasan ialah untuk menjamin tercapainya maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan, menjamin terlaksananya penegakan hukum di dalam penyelenggaraan kepariwisataan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan.

Ayat (2)

Huruf a

Pemeriksaan lapangan dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Huruf b

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan secara terukur dan objektif.

Huruf c

Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian evaluasi terhadap penyelenggaraan kepariwisataan setiap 1 (satu) tahun sekali. Pelaporan ini sekurang-kurangnya memuat mengenai:

- a. Jumlah usaha pariwisata
- b. Perubahan jumlah usaha pariwisata apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
- c. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha sebagaimana

dimaksud pada huruf b, khusus dalam dalam terjadi pengurangan.

Ayat (3)

Penindakan dengan pemberian sanksi administratif dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 182